



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI  
NOMOR : 15 /UN21/LL/2018

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN  
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JAMBI 2018

REKTOR UNVERSTAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Pusat Penjaminan Mutu di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Jambi Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Pusat Penjaminan Mutu yang baru;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Jambi 2018;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan....

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082)
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JAMBI 2018.
- KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pusat Penjaminan Mutu Universitas Jambi Tahun 2018;
- KEDUA : Tim Pusat Penjaminan Mutu Universitas Jambi tersebut bertugas:
1. Mengkaji dan mengembangkan sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi;
  2. Menyusun dan mengembangkan borang monitoring evaluasi internal, Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan melaksanakan penilaian kinerja Jurusan/Program Studi
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun 2018 Nomor SP DIPA-042.01.2.400950/2018 tanggal 05 Desember 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 JAN 2018

REKTOR,

Prof. H. JOHN NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 196202281989021002

Tembusan:

1. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Jambi;
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi;
3. Yth. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi;
4. Yth. Kepala Biro dan UPT di lingkungan Universitas Jambi;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUPK universitas Jambi.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 15 /UN21/LL/2018

TANGGAL :

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PUSAT PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS JAMBI TAHUN 2018.

NO	NAMA/NIP/NIK	JABATAN
1	Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D NIP. 196202281989021002	Rektor
2	Prof. Dr. Ir. H. R.A. Muthalib, M.S NIP. 195910311985031005	Wakil Rektor Bidang Akademik
3	Prof. Dr. H. Ekawarna, M.Psi NIP. 195412071980011001	Ketua LP3M
4	Prof. Dr. Emosda, M.Pd, Kons NIP. 195603231981032002	SEKRETARIS LP3M
5	Dr. Syamsurizal, M.Si NIP. 196809181993031003	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu
6	Dr. Dra. Heriberta, M.E NIP. 196203271988032001	Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu
7	Dr. Endri Musnandar, M.S NIP. 195909261986031004	Kepala Bidang Kendali Dokumen SPMI
8	Dr. Leni Marlinda, ST., M.Si NIP. 197907062008122002	Anggota Bidang Kendali Dokumen SPMI
9	Lilik Ulfiati, M.Pd NIP. 197608082002122004	Anggota Bidang Kendali Dokumen SPMI
10	Riyo Riyadi, M.Pd NIDK. 201501051003	Anggota Bidang Kendali Dokumen SPMI
11	Dr. Zulfanetti, S.E., M.Si NIP. 196307121988032002	Kepala Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
12	Dr. Farida Kohar, M.P NIP. 195507171984032001	Anggota Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
13	Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si. Ak NIP. 198005212003121003	Anggota Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
14	Dr. Ir. Lavlinesia, M.Si NIP. 196007211987102001	Anggota Bidang AMAI Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
15	Dr. Ir. Wiwaha, A.S NIP. 196407111990011002	Kepala Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional
16	Dr. Ratih Kusumastuti, S.E. MM NIP. 197904222008122000	Anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional
17	Dwi Agus Kurniawan, M.Pd NIDK. 201504052019	Anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional
18	Dra. Erida, M.Si NIP. 196009011989022001	Anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional
19	Ahmad Nasori, M.Pd NIDK. 201605051003	Anggota Bidang Akreditasi BAN-PT dan Internasional
20	Prof. Dr. Dompok Napitupulu, M.Sc NIP. 195904271985021001	Kepala Bidang Monev Pendidikan, Penelitian dan

		Pengabdian
21	Prof. Dr. Asni Johari, M.Si NIP. 196811081993032002	Anggota Bidang Monev Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
22	Iwan Putra S.E., M.S.Ak NIDK. 201504051023	Anggota Bidang Monev Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
23	Dr. Elis Kartika, M.Si NIP. 196311161989032001	Anggota Bidang Monev Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
24	Meriyarni, S.H., M.H NIP. 196505281990092001	Anggota Bidang Monev Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
25	Delita Sartika, S.S., M.ITS Ph.D NIP. 198110232005012002	Kepala Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional
26	Prof. Dr. Zulkarnain, M.Hort NIP. 196210101988031002	Anggota Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional
27	Nazarudin, S.Si., M.Si., Ph.D NIP. 197404121999031004	Anggota Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional
28	Ir. Rudi, M.Sc NIP. 196307261989031002	Anggota Bidang Pemeringkatan Nasional dan Internasional

Ditetapkan di Jambi



Prof. H. JOHNI NAJWAN S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 196202281989021002